

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui tahapan yang panjang dalam penyusunan tesis ini, kini sampailah pada bagian akhir dari tesis ini yaitu memberikan simpulan atas beberapa temuan serta memberikan saran dalam rangka memenuhi kewajiban akan signifikansi praktis dalam penyusunan tesis ini.

#### 5.1 simpulan

1. Kenyataan bahwa masih adanya ratusan terpidana mati yang kini sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan angka ini jelas bukan merupakan jumlah yang kecil, bila mengingat Indonesia –menurut catatan Amnesty Internasional- tergolong sebagai salah satu Negara yang paling minim menerapkan hukuman mati sampai tahun 2001, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan, dengan implementasi dari kebijakan tersebut atau dengan kata lain terdapat faktor-faktor yang dianggap dominan terhadap tertundanya suatu pelaksanaan hukuman mati. Faktor utama dan terkait langsung dengan penundaan hukuman mati tersebut nampaknya masih relevan dengan kenyataan teori yang menyatakan bahwa sepanjang unsur-unsur atau persyaratan untuk implementasi suatu kebijakan belum terpenuhi, maka suatu kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan, terkait dengan hasil penelitian ini faktor tersebut antara lain adalah faktor komunikasi/sosialisasi, faktor sumber daya, faktor struktur, dan faktor sikap.
2. Pelaksanaan pidana mati perkara narkoba dan psikotropika hanya dapat dilakukan, apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Untuk percepatan pelaksanaan pidana mati, hal-hal yang memang sering dan sudah dilakukan Kejaksaan seperti antara lain : Meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung agar

putusan banding atau kasasi atau peninjauan kembali segera diterbitkan, permohonan kepada Presiden agar segera menerbitkan Keputusan Presiden mengenai menolak atau menerima Grasi terpidana, memberi masukan kepada badan legislative dan instansi terkait, agar membuat aturan hukum yang jelas mengenai ketentuan Peninjauan Kembali maupun Grasi, artinya ada perubahan ketentuan. Kiranya sudah saatnya dijadikan faktor yang justru dapat mempercepat dilaksanakannya hukuman mati. Adapun kendala yang sering ditemui oleh pelaksana hukuman mati dan aparat penegak hukum dilapangan adalah minimnya komunikasi/sosialisasi sehingga terkendala terhadap adanya perbedaaan pemahaman dari pelaksana tugas dilapangan, adanya perbedaan penafsiran/persepsi terhadap aturan hukum yang ada berakibat lamanya pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba yang telah memiliki ketetapan hukum yang tetap

## 5.2 **Saran**

1. Pada tataran aparat penegak hukum, khususnya yang termasuk dalam *Criminal Justice system* (Polisi, Jaksa, Hakim) agar segera dibangun mekanisme yang baik dalam meningkatkan kerjasama di bidang hukum, sehingga terbangun komunikasi yang baik untuk bersama-sama menciptakan tertib hukum di Negara Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati, perlu melakukan berbagai pembenahan di berbagai hal, tentunya bukan saja dari sisi penyempurnaan perangkat hukum saja namun dari sisi sosialisasinya dan yang terpenting adalah konsistensi penegakan hukumnya itu sendiri. Yang jelas bahwa selama masih munculnya berbagai persepsi atau penafsiran dari pasal-pasal yang ada dan yang telah diberlakukan tentang hukuman mati, maka selama itu pula masih akan terjadi perbedaan dan berakibat pada penundaan pelaksanaan hukuman mati.
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu mendorong dan mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap, demi terwujudnya kondisi penegakan

hukum di bidang Narkoba sesuai dengan supremasi hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Dan sebagai wujud kontribusi BNN dalam mewujudkan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sudah sewajarnya BNN turut serta meningkatkan upaya sosialisasi tentang perlunya percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan Narkoba sehingga timbul efek jera bagi pelakunya dan lebih luas kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

